



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Lampiran XXII Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Besaran Dana Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang ditetapkan.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN BESARAN
Pasal 2

- (1) Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa
- (3) Alokasi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se kabupaten

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se kabupaten.

- (4) Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 4

Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan melampirkan syarat:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Rencana Penggunaan Dana Desa secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - d. Foto copy RPJMDesa, RKPDDesadan APBDesa.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Plh.Kepala Desa kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (4) Pencairan Dana Desa dari rekening pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (5) Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Desa kepada Kepala Desa;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang ditunjuk.

BAB IV PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 dan angka 3, diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;

5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 7. felspar; dan
 8. intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan
- e. Pengelolaan sampah.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Persyaratan Penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyaluran DD dari rekening kas Desa ke Pengelola Kegiatan;
 - c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa;
 - d. SiLPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa oleh Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2015

/ BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 26

Lampiran :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 26 TAHUN 2015
 TENTANG DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015


DANA DESA (APBN) KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk (25%)		Jumlah Penduduk Miskin (35%)		Jenis Wilayah (10%)		Alokasi Berdasarkan Formula		Ragam Dana Desa per Desa					
		Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot	Penduduk Miskin	Bobot	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Total Bobot	Berdasarkan Formula	(15)	(16) = (6 + 9) + (12) * (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6 + 9) + (12) * (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
I Kecamatan Margasari																	
1 PRUPUK SELATAN	261,416,879	10579	0.01	0.0019	721	0.00	0.0012	3.57	0.004	0.000	22.01	0.002	0.001	0.004	34.027,587	295,444,467	
2 KALIGAYAM	261,416,879	2007	0.00	0.0004	127	0.00	0.0002	11.50	0.013	0.001	26.65	0.003	0.001	0.003	22.326,398	283,743,277	
3 DUKUH TENGAH	261,416,879	7612	0.01	0.0014	2031	0.01	0.0032	2.69	0.003	0.000	31.23	0.003	0.001	0.006	48.282,225	309,699,104	
4 WANASARI	261,416,879	2562	0.00	0.0005	686	0.00	0.0011	11.54	0.013	0.001	44.92	0.005	0.001	0.004	35.188,347	296,605,226	
5 DANARAJA	261,416,879	3099	0.00	0.0006	375	0.00	0.0006	4.22	0.005	0.000	40.73	0.004	0.001	0.003	23.953,186	285,370,065	
6 JEMBATAY	261,416,879	13956	0.01	0.0025	2173	0.01	0.0035	10.16	0.012	0.001	24.22	0.003	0.001	0.008	64,693,269	326,110,149	
7 MARGASARI	261,416,879	10584	0.01	0.0019	1497	0.01	0.0024	4.52	0.005	0.001	15.77	0.002	0.000	0.005	43,424,672	304,841,551	
8 PAKULAUT	261,416,879	9055	0.01	0.0016	1826	0.01	0.0029	5.02	0.006	0.001	35.41	0.004	0.001	0.006	51,011,324	312,428,203	
9 KALANGDAWA	261,416,879	13276	0.01	0.0024	3269	0.01	0.0052	6.82	0.008	0.001	30.34	0.003	0.001	0.009	76,413,876	337,830,755	
10 KAISALAK	261,416,879	8966	0.01	0.0016	2454	0.01	0.0039	7.14	0.008	0.001	32.16	0.003	0.001	0.007	60,222,680	321,639,559	
11 JATILABA	261,416,879	9445	0.01	0.0017	1385	0.01	0.0022	5.37	0.006	0.001	28.48	0.003	0.001	0.005	44,373,356	305,790,236	
12 PRUPUK UTARA	261,416,879	4829	0.00	0.0009	587	0.00	0.0009	5.20	0.006	0.001	25.30	0.003	0.001	0.003	26,195,261	287,612,141	
13 MARGA AYU	261,416,879	4451	0.00	0.0008	576	0.00	0.0009	4.90	0.006	0.001	30.53	0.003	0.001	0.003	26,561,192	287,978,072	
2 Kecamatan Bumijawa																	
1 GUCI	261,416,879	3320	0.00	0.0006	809	0.00	0.0013	6.19	0.007	0.001	43.74	0.005	0.001	0.004	32,562,455	293,979,334	
2 SIGEDONG	261,416,879	5864	0.00	0.0011	1388	0.01	0.0022	11.12	0.013	0.001	44.92	0.005	0.001	0.006	48,804,953	310,221,832	
3 BATUMIRAH	261,416,879	3397	0.00	0.0006	735	0.00	0.0012	6.38	0.007	0.001	32.22	0.003	0.001	0.004	28,909,829	290,326,708	
4 BUMIJAWA	261,416,879	10122	0.01	0.0018	2380	0.01	0.0038	10.86	0.013	0.001	25.44	0.003	0.001	0.008	62,722,137	324,139,017	
5 SOKASARI	261,416,879	5225	0.00	0.0009	2290	0.01	0.0037	4.17	0.005	0.000	34.98	0.004	0.001	0.006	50,506,163	311,923,042	
6 SOKATENGAH	261,416,879	3599	0.00	0.0006	1336	0.01	0.0021	6.45	0.007	0.001	49.58	0.005	0.002	0.005	41,597,684	303,014,563	
7 SUMBAGA	261,416,879	4037	0.00	0.0007	1859	0.01	0.0030	4.16	0.005	0.000	41.87	0.004	0.001	0.006	45,431,968	306,848,847	
8 TRAIU	261,416,879	2856	0.00	0.0005	1364	0.01	0.0022	3.34	0.004	0.000	48.12	0.005	0.002	0.005	37,563,197	298,980,076	
9 MUNCANGLARANG	261,416,879	5219	0.00	0.0009	2055	0.01	0.0033	3.71	0.004	0.000	39.75	0.004	0.001	0.006	48,231,355	309,648,235	
10 BEGAWAT	261,416,879	4301	0.00	0.0008	1851	0.01	0.0030	4.81	0.006	0.001	41.79	0.004	0.001	0.006	45,786,751	307,203,631	
11 DUKUHBENDA	261,416,879	7083	0.01	0.0013	3023	0.01	0.0048	5.34	0.006	0.001	43.44	0.005	0.001	0.008	66,078,754	327,495,633	
12 CINTAMANIK	261,416,879	6572	0.00	0.0012	1323	0.01	0.0021	4.40	0.005	0.001	43.51	0.005	0.001	0.005	42,310,023	303,726,902	
13 CEMPATA	261,416,879	5518	0.00	0.0010	818	0.00	0.0013	3.96	0.005	0.000	30.19	0.003	0.001	0.004	30,317,418	291,734,297	
14 GUNUNGAGUNG	261,416,879	7613	0.01	0.0014	1136	0.01	0.0018	5.50	0.006	0.001	29.61	0.003	0.001	0.005	38,850,789	300,267,669	
15 JEJEG	261,416,879	5165	0.00	0.0009	495	0.00	0.0008	3.09	0.004	0.000	25.22	0.003	0.001	0.003	23,483,893	284,900,773	
16 PAGERKASIH	261,416,879	1856	0.00	0.0003	417	0.00	0.0007	1.72	0.002	0.000	30.76	0.003	0.001	0.002	17,738,479	279,155,359	
17 CARUL	261,416,879	860	0.00	0.0002	132	0.00	0.0002	2.87	0.003	0.000	51.58	0.005	0.002	0.002	19,017,865	280,434,744	
18 CAWITALI	261,416,879	3306	0.00	0.0006	586	0.00	0.0009	8.71	0.010	0.001	35.20	0.004	0.001	0.004	29,799,749	291,216,628	
3 Kecamatan Bojong																	
1 REMBUL	261,416,879	7853	0.01	0.0014	2229	0.01	0.0036	6.19	0.007	0.001	30.38	0.003	0.001	0.007	54,290,666	315,707,545	
2 DUKUHTENGAH	261,416,879	2389	0.00	0.0004	743	0.00	0.0012	5.63	0.006	0.001	39.65	0.004	0.001	0.004	28,748,331	290,165,210	
3 KEDAWUNG	261,416,879	2522	0.00	0.0005	722	0.00	0.0012	8.73	0.010	0.001	38.16	0.004	0.001	0.004	31,204,051	292,620,930	
4 SUNIARSIH	261,416,879	2293	0.00	0.0004	920	0.00	0.0015	3.47	0.004	0.000	27.07	0.003	0.001	0.003	25,625,807	287,042,686	
5 KARANGMULYA	261,416,879	5861	0.00	0.0011	2381	0.01	0.0038	3.60	0.004	0.000	45.40	0.005	0.001	0.007	54,786,551	316,203,430	
6 TIUWEL	261,416,879	7976	0.01	0.0014	2979	0.01	0.0048	5.86	0.007	0.001	21.12	0.002	0.001	0.008	61,545,354	322,962,233	
7 BOJONG	261,416,879	7582	0.01	0.0014	2131	0.01	0.0034	2.72	0.003	0.000	19.89	0.002	0.001	0.002	46,640,835	308,057,715	
8 BUNIWAH	261,416,879	2897	0.00	0.0005	600	0.00	0.0010	1.90	0.002	0.000	35.96	0.004	0.001	0.003	23,170,982	284,587,861	
9 LENGKONG	261,416,879	4319	0.00	0.0008	2026	0.01	0.0032	2.38	0.003	0.000	41.23	0.004	0.001	0.006	45,665,061	307,081,940	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penduduk dan Kependudukan												Pagu Dana Desa per Desa			
			Jumlah Penduduk (25%)			Jumlah Penduduk Miskin (35%)			Luas Wilayah (10%)			IKG (30%)						
			Rasio Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Inisiatif Kewilayahan Geografi	Kewilayahan Geografi	Inisiatif Kewilayahan Geografi	(15)	(16) * (6 * 9) + (22) * (5)	(17)	
10	CURUG		261,416,879	2167	0.00	0.0004	37	0.00	0.0001	1.05	0.001	0.000	35,11	0.004	0.001	13,736,348	275,153,228	
11	KENDALSERUT		261,416,879	6386	0.00	0.0012	606	0.00	0.0010	1.89	0.002	0.000	27,40	0.003	0.001	26,163,493	287,580,372	
12	GROBOG KULON		261,416,879	6007	0.00	0.0011	611	0.00	0.0010	1.51	0.002	0.000	29,42	0.003	0.001	25,837,970	287,254,849	
13	BEDUG		261,416,879	4137	0.00	0.0007	389	0.00	0.0006	0.72	0.001	0.000	33,44	0.004	0.001	20,485,639	281,905,518	
14	PECABEAN		261,416,879	5736	0.00	0.0010	427	0.00	0.0007	1.47	0.002	0.000	27,14	0.003	0.001	22,411,563	283,828,542	
15	GROBOG WETAN		261,416,879	6574	0.00	0.0012	862	0.00	0.0014	2.54	0.003	0.000	33,86	0.004	0.001	32,060,291	293,477,170	
16	TALOK		261,416,879	2190	0.00	0.0004	145	0.00	0.0002	0.84	0.001	0.000	44,69	0.005	0.001	17,455,210	278,872,090	
17	PAKETBAN		261,416,879	2630	0.00	0.0005	224	0.00	0.0004	0.83	0.001	0.000	36,36	0.004	0.001	16,974,466	278,389,346	
18	RANCAWIRU		261,416,879	3593	0.00	0.0006	289	0.00	0.0005	0.76	0.001	0.000	41,18	0.004	0.001	20,412,824	281,829,704	
19	JENGGAWUR		261,416,879	2519	0.00	0.0005	342	0.00	0.0005	0.72	0.001	0.000	41,72	0.004	0.001	19,649,843	281,066,722	
20	KALIKANGKUNG		261,416,879	4112	0.00	0.0007	281	0.00	0.0004	1.71	0.002	0.000	28,59	0.003	0.001	18,718,039	280,134,918	
21	PJBAYASA		261,416,879	1896	0.00	0.0003	165	0.00	0.0003	0.54	0.001	0.000	28,60	0.003	0.001	12,837,956	274,254,935	
22	DERMASANDI		261,416,879	4458	0.00	0.0008	434	0.00	0.0007	0.80	0.001	0.000	33,22	0.004	0.001	21,559,545	282,976,425	
23	BALAMOA		261,416,879	5918	0.00	0.0011	558	0.00	0.0009	1.61	0.002	0.000	18,18	0.002	0.001	0.003	22,199,339	283,616,118
10	Kecamatan Slawi									3,37	0.004	0.000	30,04	0.003	0.001	0.004	36,585,648	298,002,527
1	KALISARI		261,416,879	9795	0.01	0.0018	861	0.00	0.0014	2,51	0.003	0.000	31,26	0.003	0.001	0.004	34,514,629	295,931,508
2	DUKUHWRINGIN		261,416,879	6824	0.00	0.0012	1076	0.00	0.0017	1.71	0.002	0.000	31,50	0.003	0.001	0.004	31,925,367	293,342,246
3	DUKUHSALAM		261,416,879	5002	0.00	0.0009	1136	0.01	0.0018	1.13	0.001	0.000	18,20	0.002	0.001	0.003	24,561,342	285,981,121
4	SLAWI KULON		261,416,879	6885	0.00	0.0012	664	0.00	0.0011	1.98	0.001	0.000	27,22	0.002	0.001	0.002	15,184,789	276,604,668
5	TRAYEMAN		261,416,879	3619	0.00	0.0007												
11	Kecamatan Adiwerha									3,28	0.004	0.000	40,99	0.004	0.001	0.004	31,962,286	293,379,165
1	PEDESLOHOR		261,416,879	4609	0.00	0.0008	882	0.00	0.0014	1.20	0.001	0.000	36,56	0.004	0.001	0.003	28,464,122	289,881,001
2	LUMINGSER		261,416,879	3916	0.00	0.0007	930	0.00	0.0015	0.93	0.001	0.000	36,12	0.004	0.001	0.002	15,813,315	277,236,194
3	KEDINGSUKIN		261,416,879	2766	0.00	0.0005	117	0.00	0.0002	0.93	0.001	0.000						
4	PAGIYANTEN		261,416,879	6091	0.00	0.0011	902	0.00	0.0014	1.79	0.002	0.000	34,90	0.004	0.001	0.004	31,428,143	292,845,022
5	PENARUKAN		261,416,879	6000	0.00	0.0011	1546	0.01	0.0025	1.54	0.002	0.000	27,72	0.003	0.001	0.005	37,603,602	299,020,481
6	HARIOSARI LOR		261,416,879	7297	0.01	0.0013	714	0.00	0.0011	1.36	0.002	0.000	34,06	0.004	0.001	0.004	30,131,701	291,548,580
7	TEMPOK LOR		261,416,879	3059	0.00	0.0006	356	0.00	0.0006	0.45	0.001	0.000	39,20	0.004	0.001	0.002	19,702,178	281,119,057
8	TEMPOK KIDUL		261,416,879	4219	0.00	0.0008	352	0.00	0.0006	0.45	0.001	0.000	51,80	0.005	0.002	0.003	24,614,647	286,031,526
9	TEMPOK BANJARAN		261,416,879	4149	0.00	0.0007	659	0.00	0.0011	0.46	0.001	0.000	24,11	0.003	0.001	0.003	21,366,732	282,783,111
10	TEMPOK LUWUNG		261,416,879	8509	0.01	0.0015	525	0.00	0.0008	1.00	0.001	0.000	30,38	0.003	0.001	0.003	28,164,973	289,581,852
11	ADIWERNA		261,416,879	10281	0.01	0.0019	764	0.00	0.0012	1.79	0.002	0.000	14,94	0.002	0.000	0.004	30,640,106	292,056,985
12	KALIMATI		261,416,879	4850	0.00	0.0009	417	0.00	0.0007	0.59	0.001	0.000	35,74	0.004	0.001	0.003	22,369,201	283,786,080
13	LEMADUHWAIR		261,416,879	3562	0.00	0.0006	465	0.00	0.0007	0.60	0.001	0.000	35,85	0.004	0.001	0.003	21,155,445	282,532,325
14	PESAREAN		261,416,879	10754	0.01	0.0019	1341	0.01	0.0021	1.37	0.002	0.000	30,09	0.003	0.001	0.005	42,377,656	303,794,535
15	UJUNGGRUSI		261,416,879	7666	0.01	0.0014	640	0.00	0.0010	1.08	0.001	0.000	25,12	0.003	0.001	0.004	33,252,601	294,709,480
16	PAGEDANGAN		261,416,879	6028	0.00	0.0011	719	0.00	0.0011	0.84	0.001	0.000	31,29	0.003	0.001	0.003	17,142,839	288,559,718
17	KALIWADAS		261,416,879	4370	0.00	0.0008	518	0.00	0.0008	1.26	0.001	0.000	30,25	0.003	0.001	0.003	22,190,918	283,607,797
18	PECANGAKAN		261,416,879	2454	0.00	0.0004	230	0.00	0.0004	0.88	0.001	0.000	44,04	0.005	0.002	0.002	18,825,117	280,241,997
19	GUMALAR		261,416,879	5521	0.00	0.0010	1234	0.01	0.0020	1.65	0.002	0.000	29,12	0.003	0.001	0.004	33,252,601	294,709,480
20	BERSOLE		261,416,879	2845	0.00	0.0005	529	0.00	0.0008	1.26	0.001	0.000	37,71	0.004	0.001	0.003	22,017,036	283,433,915
21	HARIOSARI KIDUL		261,416,879	8901	0.01	0.0016	1068	0.00	0.0017	1.71	0.002	0.000	31,30	0.003	0.001	0.004	36,702,766	298,119,645
12	Kecamatan Talang																	
1	PEGIRIKAN		261,416,879	7608	0.01	0.0014	854	0.00	0.0014	0.87	0.001	0.000	23,82	0.003	0.001	0.004	29,310,966	290,727,846
2	PEKIRIGAN		261,416,879	5295	0.00	0.0010	484	0.00	0.0008	0.93	0.001	0.000	29,34	0.003	0.001	0.003	22,568,259	283,985,138
3	GEMBONGKULON		261,416,879	4163	0.00	0.0008	435	0.00	0.0007	0.84	0.001	0.000	39,44	0.004	0.002	0.004	22,785,187	284,202,066
4	PASANGAN		261,416,879	4672	0.00	0.0008	558	0.00	0.0009	0.93	0.001	0.000	39,63	0.004	0.002	0.004	25,275,181	286,682,060
5	LANGGEN		261,416,879	3234	0.00	0.0006	235	0.00	0.0004	0.49	0.001	0.000	37,91	0.004	0.002	0.002	18,088,301	279,50

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk (125%)			Jumlah Penduduk Miskin (35%)			Luas Wilayah (10%)			ING (30%)			Allokasi Berdasarkan Formula			Perlu Dihitung per Desa
		Jumlah Penduduk	Rasio Luas Wilayah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Kepulauan	Bobot	Total Bobot	Bobot	[15] = [1] * [2] * [3] * [4] * [5] * [6] * [7] * [8] * [9] * [10] * [11] * [12] * [13]	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16] = [1] * [2] * [3] * [4] * [5] * [6] * [7] * [8] * [9] * [10] * [11] * [12] * [13]
1	DUKUHMALANG	261,416,879	2993	0.00	0.0005	251	0.00	0.0004	0.50	0.0001	0.000	44.50	0.005	0.001	19,656,250	281,073,129	
2	PESAYANGAN	261,416,879	7498	0.01	0.0014	761	0.00	0.0012	0.86	0.0001	0.000	32,39	0.003	0.001	30,143,181	291,560,060	
3	KAJEN	261,416,879	3819	0.00	0.0007	472	0.00	0.0008	0.47	0.0001	0.000	35,78	0.004	0.001	21,469,231	282,886,110	
4	KEBASEN	261,416,879	3988	0.00	0.0007	473	0.00	0.0008	0.82	0.0001	0.000	38,72	0.004	0.001	22,816,473	284,233,352	
5	TEGALWANGI	261,416,879	5220	0.00	0.0009	435	0.00	0.0007	1.06	0.0001	0.000	27,84	0.003	0.001	21,549,986	282,966,866	
6	KALIGAYAM	261,416,879	5765	0.00	0.0010	425	0.00	0.0007	0.95	0.0001	0.000	35,08	0.004	0.001	23,984,507	285,401,786	
7	TALANG	261,416,879	2750	0.00	0.0005	104	0.00	0.0002	0.35	0.0000	0.000	26,01	0.003	0.001	12,453,475	273,870,354	
8	KALADAWA	261,416,879	5474	0.00	0.0010	318	0.00	0.0005	1.44	0.0002	0.000	36,71	0.004	0.001	23,049,186	284,486,065	
9	CANGKRING	261,416,879	4960	0.00	0.0009	815	0.00	0.0013	1.26	0.0001	0.000	36,19	0.004	0.001	28,485,465	289,882,344	
10	DAMUHAN	261,416,879	4623	0.00	0.0008	576	0.00	0.0009	2.06	0.0002	0.000	39,91	0.004	0.001	26,568,362	287,985,242	
11	GETASKEREP	261,416,879	3791	0.00	0.0007	437	0.00	0.0007	0.97	0.0001	0.000	30,70	0.003	0.001	20,123,255	281,540,135	
12	PACUL	261,416,879	6721	0.00	0.0012	566	0.00	0.0009	1.58	0.0002	0.000	41,50	0.004	0.001	29,482,597	280,899,477	
13	WANGANDAWA	261,416,879	5455	0.00	0.0010	405	0.00	0.0006	2.08	0.0002	0.000	29,15	0.003	0.001	22,803,755	284,210,635	
14	Kecamatan Dukuhlturi		3341	0.00	0.0006	735	0.00	0.0012	1.09	0.0001	0.000	37,45	0.004	0.001	25,207,724	286,674,603	
15	KETANGGUNGAN	261,416,879	5099	0.00	0.0009	405	0.00	0.0006	2.28	0.0003	0.000	23,77	0.003	0.001	21,075,885	282,492,764	
16	KUPU	261,416,879	11881	0.01	0.0021	965	0.00	0.0015	3.40	0.0004	0.000	27,32	0.003	0.001	40,337,911	301,754,790	
17	SIDAKATON	261,416,879	5278	0.00	0.0010	115	0.00	0.0002	2.26	0.0003	0.000	27,99	0.003	0.001	18,632,135	280,049,015	
18	SIDAPURNA	261,416,879	5158	0.00	0.0009	999	0.00	0.0016	0.47	0.0001	0.000	25,47	0.003	0.001	27,644,309	289,061,188	
19	PEPEDAN	261,416,879	261,416,879	0.00	0.0009	393	0.00	0.0006	0.85	0.0001	0.000	44,99	0.005	0.001	20,187,756	284,604,636	
20	PENGARASAN	261,416,879	5358	0.00	0.0010	509	0.00	0.0008	0.96	0.0001	0.000	45,50	0.005	0.001	27,185,004	288,601,884	
21	LAWATAN	261,416,879	3495	0.00	0.0006	489	0.00	0.0008	1.31	0.0002	0.000	29,84	0.003	0.001	20,468,395	281,885,274	
22	DUKUHTURI	261,416,879	4648	0.00	0.0008	774	0.00	0.0012	0.36	0.0000	0.000	31,41	0.003	0.001	25,386,142	286,803,022	
23	PEKAUMAN KULON	261,416,879	6091	0.00	0.0011	644	0.00	0.0010	0.86	0.0001	0.000	30,35	0.003	0.001	26,018,776	287,435,656	
24	PAGONGAN	261,416,879	2847	0.00	0.0005	287	0.00	0.0005	0.62	0.0001	0.000	36,62	0.004	0.001	17,980,840	279,387,720	
25	DEBONGWETAN	261,416,879	6210	0.00	0.0011	356	0.00	0.0006	1.17	0.0001	0.000	28,36	0.003	0.001	22,213,233	283,650,112	
26	KEPANDEAN	261,416,879	2969	0.00	0.0005	351	0.00	0.0006	0.37	0.0000	0.000	36,12	0.004	0.001	18,628,181	280,045,060	
27	GROGOL	261,416,879	4476	0.00	0.0008	749	0.00	0.0012	0.24	0.0000	0.000	32,34	0.003	0.001	24,938,518	286,355,397	
28	BANDASARI	261,416,879	3806	0.00	0.0007	546	0.00	0.0009	0.54	0.0001	0.000	35,77	0.004	0.001	22,471,214	283,888,093	
29	SUTAPRANAN	261,416,879	6224	0.00	0.0011	231	0.00	0.0004	0.59	0.0001	0.000	33,50	0.004	0.001	21,388,930	282,805,810	
30	KADEMANGARAN	261,416,879	5520	0.00	0.0010	553	0.00	0.0009	0.66	0.0001	0.000	32,36	0.003	0.001	24,321,987	285,758,867	
31	KARANGANYAR	261,416,879	6784	0.00	0.0012	282	0.00	0.0005	0.54	0.0001	0.000	37,29	0.004	0.001	23,809,220	285,226,100	
32	PENGABEAN	261,416,879	5362	0.00	0.0010	625	0.00	0.0010	1.78	0.0002	0.000	41,35	0.004	0.001	28,400,042	289,816,921	
33	KETIRAWA	261,416,879	4330	0.00	0.0008	1096	0.01	0.0018	0.97	0.0001	0.000	44,83	0.005	0.001	33,157,937	294,574,817	
34	KABUKAN	261,416,879	3909	0.00	0.0007	1325	0.01	0.0021	1.15	0.0001	0.000	26,43	0.003	0.001	30,937,520	292,349,399	
35	SETU	261,416,879	261,416,879	0.00	0.0006	618	0.00	0.0010	0.97	0.0001	0.000	32,82	0.003	0.001	22,212,900	283,629,779	
36	PIRBASANA	261,416,879	3236	0.00	0.0004	591	0.00	0.0009	1.16	0.0001	0.000	44,12	0.005	0.001	23,389,906	284,816,786	
37	KEMANGGUNAN	261,416,879	4479	0.00	0.0008	1317	0.01	0.0021	1.39	0.0002	0.000	44,08	0.005	0.001	36,457,301	297,874,181	
38	KARANGMANGU	261,416,879	4226	0.00	0.0008	567	0.00	0.0009	1.96	0.0002	0.000	39,98	0.004	0.001	25,796,448	287,213,327	
39	LEBETENG	261,416,879	5093	0.00	0.0009	733	0.00	0.0012	1.75	0.0002	0.000	34,74	0.004	0.001	27,682,569	289,059,448	
40	BREKAT	261,416,879	5269	0.00	0.0010	579	0.00	0.0009	1.97	0.0002	0.000	30,59	0.003	0.001	25,070,737	285,487,616	
41	KARANGJATI	261,416,879	7647	0.01	0.0014	1321	0.01	0.0021	3.07	0.0004	0.000	44,25	0.005	0.001	42,802,559	304,219,838	
42	KEDOKANSAYANG	261,416,879	6008	0.00	0.0011	1235	0.01	0.0020	1.82	0.0002	0.000	37,42	0.004	0.001	22,486,205	283,903,085	
43	MINDAKA	261,416,879	3895	0.00	0.0007	1235	0.01	0.0020	1.11	0.0001	0.000	38,77	0.004	0.001	32,901,147	294,318,027	
44	TARUB	261,416,879	2872	0.00	0.0005	1254	0.01	0.0020	0.97	0.0001	0.000	44,41	0.005	0.001	32,960,125	294,377,004	
45	KEDUNGUNGKUS	261,416,879	2319	0.00	0.0004	754	0.00	0.0012	0.77	0.0001	0.000	39,19	0.004	0.001	24,092,695	285,509,574	
46	KALIJAMBE	261,416,879	6008	0.00	0.0011	173	0.00	0.0003	1.82	0.0002	0.000	37,42	0.004	0.001	22,486,205	283,903,085	
47	BLUMIHARA	261,416,879	3895	0.00	0.0007	1235	0.01	0.0020	1.11	0.0001	0.000	38,77	0.004	0.001	32,901,147	294,318,027	
48	KALIJAMBE	261,416,879	539	0.00	0.0006	539	0.00	0.0009	0.98	0.0001	0.000	39,21	0.004	0.001	22,960,621	284,377,500	

No.	Nama Desa	Atribusi Dasar	Jumlah Penduduk (25%)			Luas Wilayah (100%)			Indeks Berdatik - Formula			Indeks Berdatik - Formula						
			Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kelelahan Geografis	Bobot	Total Bobot	Indeks Kelelahan Geografis	Bobot	Pagu Data Desa per Desa				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) : (6) + (9) : (12) * (13)	(17)		
18	Kecamatan Dukuhwaru																	
1	SIARANGLOR	26,416,879	4700	0.00	0.0008	1124	0.01	0.0018	3.45	0.004	0.000	28.04	0.003	0.001	32,061,653	239,478,533		
2	SELAPURA	26,416,879	3057	0.00	0.0006	612	0.00	0.0010	2.16	0.002	0.000	35.09	0.004	0.001	23,583,730	285,000,609		
3	BLUBUK	26,416,879	8831	0.01	0.0016	2017	0.01	0.0032	3.70	0.004	0.000	30.76	0.003	0.001	50,722,636	312,139,516		
4	GUMAYUN	26,416,879	5350	0.00	0.0010	818	0.00	0.0013	3.88	0.004	0.000	27.84	0.003	0.001	29,382,965	290,799,845		
5	KABUNAN	26,416,879	5334	0.00	0.0010	1186	0.01	0.0019	1.81	0.002	0.000	25.81	0.003	0.001	31,684,083	293,100,963		
6	PEDAGANGAN	26,416,879	6557	0.00	0.0012	412	0.00	0.0007	1.72	0.002	0.000	30.66	0.003	0.001	24,570,909	285,987,788		
7	KALISOKA	26,416,879	4694	0.00	0.0008	417	0.00	0.0007	1.73	0.002	0.000	41.81	0.004	0.001	24,786,336	286,203,216		
8	SINDANG	26,416,879	3178	0.00	0.0006	543	0.00	0.0009	1.70	0.002	0.000	52.78	0.006	0.002	0.003	26,599,259	288,416,139	
9	DUKUHWARU	26,416,879	7005	0.01	0.0013	939	0.00	0.0015	4.84	0.006	0.001	28.10	0.003	0.001	0.004	34,374,399	295,791,279	
10	BULAKPACING	26,416,879	3401	0.00	0.0006	446	0.00	0.0007	2.62	0.003	0.000	29.15	0.003	0.001	0.003	20,816,276	282,233,155	
			Total	73,458,143,100	1,385,480	1	25%	219,199	1	35%	867	1	10%	9,474	1	30%	8,162,015,900	81,620,159,000


 EUNHUS SUSMONO